



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muh. Rezki Bin Abd. Razak
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /3 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sunu Lr. 2 B No. 20 C RT/RW 005/001,
Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala
Kota Makassar
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/50/II/2021/NARKOBA dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp. Panjang KAP/50.a/II/2021/NARKOBA tanggal 24 Februari;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zulfaldi Bin Hamka
2. Tempat lahir : Ujung pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /14 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Regge 2 Lr. 3, Kelurahan Rappojawa,
Kecamatan Tallo Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/51/II/2021/NARKOBA dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp. Panjang KAP/51.a/II/2021/NARKOBA tanggal 24 Februari;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa 1. MUH.REZKI Bin ABD RAZAK .bersama sama dengan terdakwa 2 ZULFALDI Bin HAMKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kedua kami:
2. Menjatuhkan pidana teradap para terdakwa 1. MUH.REZKI Bin ABD RAZAK .bersama sama dengan terdakwa 2 ZULFALDI Bin HAMKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (set) bong bong terdapat 2 (dua) pipet plastik putih 0,1165 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1052 gram
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening;Dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa 1. MUH.REZKI Bin ABD RAZAK .bersama sama dengan terdakwa 2 ZULFALDI Bin HAMKA, pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 02:00 Wita di rumah Per.UNA di BTN Aura permai Jl.Pelita taeng Desa Taeng Kec.Pallangga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Sungguminasa telah, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara :

Bahwa berawal ketika para terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas para terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Per.UNA dirumah Per.UNA (dalam daftar pencaharian orang/Dpo) di Jl.Pelita desa taeng Kec.Pallangga Kab.Gowa sebanyak 1(satu) sachet jenis shabu dan selanjutnya para terdakwa bersama dengan Per.una menggunakan narkotika tersebut dirumah Per.UNA;

Bahwa selanjutnya sisa dari narkotika tersebut disimpan diatas dilantai rumah Per.UNA dan rencananya akan di pergunakan kembali bersama-sama.

Bahwa beberapa menit kemudian beberapa anggota sat narkoba polres Gowa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan menemukan barang bukti di lantai berupa 1 (satu) set bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua yang ada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1(satu) buah kaca pirex yang didalamnya diduga berisi narkotika Gol I jenis shabu 1(satu) buah potongan pipet warna warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah.

Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada petugas sat narkoba tentang kepemilikan barang bukti tersebut, para terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas sat narkoba polres Gowa tersebut langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh Polres Gowa.

Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke polres Gowa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 1 (satu) set bong terdapat 2 (Dua) pipet plastik putih dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1165 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 01052 gram. Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 877/NNF/II/2021 tanggal 01 maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa terdakwa 1. MUH.REZKI Bin ABD RAZAK .bersama sama dengan terdakwa 2 ZULFALDI Bin HAMKA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA:

Bahwa la terdakwa 1. MUH.REZKI Bin ABD RAZAK .bersama sama dengan terdakwa 2 ZULFALDI Bin HAMKA, pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 02:00 Wita dirumah Per.UNA di BTN Aura permai Jl.Pelita taeng Desa Taeng Kec.Pallangga atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut: yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa tertangkap tangan membawa narkotika jenis shabu dan terdakwa sudah cukup lama menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan terakhir kalinya terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 02:00 Wita dirumah Per.UNA di BTN Aura permai Jl.Pelita taeng Desa Taeng Kec.Pallangga sebelum para terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba polres Gowa.

Bahwa terdakwa sejak tahun 2019 menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, cara menggunakannya terdakwa menyiapkan alat hisap/bong, korek api gas, pirex kaca, kemudian narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan di dalam pipet yang terhubung dengan alat hisap/bong. Saat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa merasa kuat dan segar dan tidak mudah capek, namun terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm



dari dokter spesialis narkoba dan terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Gowa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 1(satu) set bong terdapat 2(Dua) pipet plastik putih dan 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1165 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 01052 gram. Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 877/NNF/II/2021 tanggal 01 maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen No : R /TAT-020/I/2021/BNNP atas nama terdakwa I MUH.REZKI Bin ABD RAZAK dan No: R /TAT-063/III/2021/BNNP atas nama terdakwa II ZULFALDI Bin HAMKA, tanggal 04 Maret 2021 dari BNN R.I Provinsi SULSEL yang merekomendasikan terhadap kedua terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;

Perbuatan Para terdakwa 1. MUH.REZKI Bin ABD RAZAK .bersama sama dengan terdakwa 2 ZULFALDI Bin HAMKA, tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah tertangkapnya Para Terdakwa karena kasus narkoba;
 - Bahwa benar, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Syamsuriadi dan juga beberapa anggota dari tim Sat Narkoba Polres Gowa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam rumah seorang perempuan yang bernama Una di BTN Aura Permai Jalan Pelita Taeng Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya ada informasi yang menerangkan jika di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) biasa dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba Golongan 1 jenis shabu. kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan memantau situasi tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) hingga pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di sebuah rumah di BTN Aura Permai Jalan Pelita Taeng Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Saksi bersama Tim memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut dan yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci. kemudian Saksi bersama tim menemukan Para Terdakwa. Lalu Saksi bersama tim mengamankan dan menggeledah Para Terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa. namun saat itu pemilik rumah yakni seorang perempuan yang bernama Una pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan maksud untuk membeli rokok. namun setelah Saksi bersama dengan Tim menunggu beberapa saat, perempuan bernama Una tersebut tidak kembali sehingga saksi bersama tim hanya mengamankan Para Terdakwa ke Kantor Polres Gowa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan bernama Una tersebut karena saat itu ia tidak berada di tempat kejadian perkara (TKP). Dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa menjelaskan seorang perempuan bernama Una tersebut meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebelum Saksi bersama dengan Tim melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkoba gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai di dalam kamar seorang perempuan yang bernama Una dan tepat dihadapan Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui, jika pemilik dari barang bukti berupa sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkoba gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah tersebut diakui adalah milik seorang perempuan bernama Una yang disimpan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan maksud dan tujuan seorang perempuan bernama Una dan Para Terdakwa memiliki dan menyimpan sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkoba gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama sama di rumah Perempuan Una dan bukan untuk dijual;
 - Bahwa selain sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkoba gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah, tidak ditemukan barang bukti lainnya;
 - Bahwa Saksi mengenali, foto barang bukti tersebut berupa sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkoba gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi semuanya benar;
2. Syamsuriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah tertangkapnya Para Terdakwa karena kasus narkoba;
- Bahwa benar, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Akbar dan juga beberapa anggota dari tim Sat Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam rumah seorang perempuan yang bernama Una di BTN Aura Permai Jalan Pelita Taeng Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya ada informasi yang menerangkan jika di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) biasa dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba Golongan 1 jenis shabu. kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan memantau situasi tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP), hingga pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di sebuah rumah di BTN Aura Permai Jalan Pelita Taeng Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Saksi bersama Tim memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut dan yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci. kemudian Saksi bersama tim menemukan Para Terdakwa. Lalu Saksi bersama tim mengamankan dan menggeledah Para Terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa. namun saat itu pemilik rumah yakni seorang perempuan yang bernama Una pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan maksud untuk membeli rokok. namun setelah Saksi bersama dengan Tim menunggu beberapa saat, perempuan bernama Una tersebut tidak kembali sehingga Saksi bersama tim hanya mengamankan Para Terdakwa ke Kantor Polres Gowa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan bernama Una tersebut karena saat itu ia tidak berada di tempat kejadian perkara (TKP). Dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa menjelaskan seorang perempuan bernama Una tersebut meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebelum Saksi bersama dengan Tim melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkoba gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai di dalam kamar seorang perempuan yang bernama Una dan tepat dihadapan Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui, jika pemilik dari barang bukti berupa sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkoba gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah tersebut diakui adalah milik seorang perempuan bernama Una yang disimpan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan seorang perempuan bernama Una dan Para Terdakwa memiliki dan menyimpan sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkoba gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama di rumah Perempuan Una dan bukan untuk dijual;
- Bahwa selain sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkoba gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah, tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa Saksi mengenali, foto barang bukti tersebut berupa sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkoba gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muh. Rezki Bin Abd. Razak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa karena narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah seorang perempuan bernama Una di BTN Aura Permai Jalan Pelita Taeng Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa Zulfaldi Bin Hamka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang ditemukan yaitu sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkoba gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai di dalam kamar seorang perempuan bernama Una tepat dihadapan Terdakwa dan Terdakwa Zulfaldi Bin Hamka;
- Bahwa pemilik dari barang bukti tersebut, berupa sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkoba gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah adalah milik seorang perempuan bernama Una yang akan Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan seorang perempuan bernama Una dan Terdakwa Zulfaldi Bin Hamka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, darimana perempuan bernama Una memperoleh barang bukti tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Zulfaldi Bin Hamka dan perempuan bernama Una. Di rumah perempuan Una dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa Zulfaldi Bin Hamka. dan seingat Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa Zulfaldi Bin Hamka sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, jika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali, foto barang bukti tersebut berupa sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkoba gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Zulfaldi Bin Hamka di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa karena narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah seorang perempuan bernama Una di BTN Aura Permai Jalan Pelita Taeng Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa Muh. Rezki Bin Abd. Razak;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang ditemukan yaitu sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkotika gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai di dalam kamar seorang perempuan bernama Una tepat dihadapan Terdakwa dan Terdakwa Muh. Rezki Bin Abd. Razak;
- Bahwa pemilik dari barang bukti tersebut, berupa sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkotika gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah adalah milik seorang perempuan bernama Una yang akan Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan seorang perempuan bernama Una dan Terdakwa Muh. Rezki Bin Abd. Razak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, darimana perempuan bernama Una memperoleh barang bukti tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Muh. Rezki Bin Abd. Razak dan perempuan bernama Una. Di rumah perempuan Una dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa Muh. Rezki Bin Abd. Razak. dan seingat Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa Muh. Rezki Bin Abd. Razak sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, jika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali, foto barang bukti tersebut berupa sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkoba gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 877/NNF/II/2021 tanggal 01 maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti 1 (satu) set bong terdapat 2 (Dua) pipet plastik putih dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1165 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 01052 gram. Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set bong terdapat 2 (dua) pipet plastik putih;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,1165 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1052 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah seorang perempuan bernama Una di BTN Aura Permai Jalan Pelita Taeng

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang ditemukan yaitu sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkotika gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah di atas lantai di dalam kamar seorang perempuan bernama Una tepat dihadapan Para Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari barang bukti tersebut, berupa sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkotika gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah adalah milik seorang perempuan bernama Una yang akan Para Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan seorang perempuan bernama Una;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui, darimana perempuan bernama Una memperoleh barang bukti tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menyimpan dan menguasai barang bukti tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan perempuan bernama Una. Di rumah perempuan Una dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalahguna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum". Tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kata "orang" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "setiap orang", yakni seseorang atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Muh. Rezki Bin Abd Razak dan Zulfaldi Bin Hamka sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah seorang perempuan bernama Una di BTN Aura Permai Jalan Pelita Taeng Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdapat 2 (dua) pipet plastik putih, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,1165 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1052 gram dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang ditemukan yaitu sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkotika gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah di atas lantai di dalam kamar seorang perempuan bernama Una tepat dihadapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemilik dari barang bukti tersebut, berupa sebuah alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya di duga berisi narkotika gol.1 jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah adalah milik seorang perempuan bernama Una yang akan Para Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan seorang perempuan bernama Una dan Para Terdakwa tidak mengetahui, darimana perempuan bernama Una memperoleh barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menyimpan dan menguasai barang bukti tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan perempuan bernama Una. Di rumah perempuan Una dan bukan untuk dijual;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas Narkotika jenis shabu tersebut, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 877/NNF/II/2021 tanggal 01 maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti 1 (satu) set bong terdapat 2 (Dua) pipet plastik putih dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1165 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 01052 gram. Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa shabu-shabu tersebut digunakan oleh Para Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula digunakan secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan maupun secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita



atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Para Terdakwa sendiri menggunakan shabu-shabu tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap penyalahguna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa unsur "*bagi diri sendiri*" dimaksudkan bahwa Narkotika Golongan I yang disalahgunakan Terdakwa dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa shabu-shabu yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 877/NNF/II/2021 tanggal 01 maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti 1 (satu) set bong terdapat 2 (Dua) pipet plastik putih dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1165 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 01052 gram. Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan dihukum sebagai pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan. (Pleger)



2. Orang yang turut melakukan (medepleger)
3. Orang yang menyuruh melakukan (Doen pleger)
4. Membujuk melakukan perbuatan itu (uitloker)

Menimbang, bahwa yang “*melakukan/dader*” adalah seorang pelaku yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut, sedangkan dalam “*Turut Melakukan/mededader*” terdapat 2 (dua) orang atau lebih pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya, dimana Para Terdakwa masing-masing telah melakukan perbuatan sebagaimana terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya yang pada pokoknya Para Terdakwa telah bersama-sama menggunakan shabu-shabu yang diperoleh dari seorang perempuan yang bernama Una. Sehingga dengan demikian dari uraian fakta diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur *orang yang melakukan atau turut serta melakukan* perbuatan itu telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdapat 2 (dua) pipet plastik putih, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,1165 gram yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muh. Rezki Bin Abd Razak dan Terdakwa II Zulfaldi Bin Hamka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong terdapat 2 (dua) pipet plastik putih;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,1165 gram, Dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H. M.H., dan Bambang Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amalia Ishak, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Arifuddin Achmad, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Amalia Ishak, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)